

PUTUSAN**Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Snn****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : BUSTAMIN SANABA, SH.,MH;
Tempat lahir : Sanana;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 18 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SALEM BUAMONA Alias ONAL;
Tempat lahir : Waiipa;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 08 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : ABDUL AJIS UNMANAHU, ST.,MT;
Tempat lahir : Waiboga;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 04 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **SALMAN S. NAIPON** Alias ON;
Tempat lahir : **Fatkauyon**;
Umur/tanggal lahir : **50 tahun / 11 Februari 1970**;
Jenis kelamin : **Laki-laki**;
Kebangsaan : **Indonesia**;
Tempat tinggal : **Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula**;
Agama : **Islam**;
Pekerjaan : **Wiraswasta**;

Terdakwa V

Nama lengkap : **SAHDI DUWILA** Alias SAHDI;
Tempat lahir : **Sanana**;
Umur/tanggal lahir : **38 tahun / 17 April 1982**;
Jenis kelamin : **Laki-laki**;
Kebangsaan : **Indonesia**;
Tempat tinggal : **Desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula**;
Agama : **Islam**;
Pekerjaan : **Wiraswasta**;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amruddin Yakseb, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan hukum pada kantor Amruddin Yakseb, S.H.,M.H. & Partners beralamat di Jl. Emalamo, Desa Fogi, Kec Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana di bawah register Nomor: 42/SK.HK.01/XI/2020/PN Snn tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BUSTAMIN SANABA, SH, MH, 2. SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, 3. ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, 4. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, 5. SAHDI DUWILA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 BUSTAMIN SANABA, SH, MH, 2. SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, 3. ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, 4. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, 5. SAHDI DUWILA selama 24 (dua puluh empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) keeping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr. BUSTMIN SANABA, SH, MH, Dkk
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum Terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH, Terdakwa II SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, Terdakwa III ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, Terdakwa IV. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, dan Terdakwa V SAHDI DUWILA alias Sahdi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang didakwakan kepadanya;

2. Menyatakan menurut hukum membebaskan Terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH, Terdakwa II SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, Terdakwa III ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, Terdakwa IV. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, dan Terdakwa V SAHDI DUWILA Alias Sahdi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) dan/atau setidaknya melepaskan Terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH, Terdakwa II SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, Terdakwa III ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, Terdakwa IV. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, dan Terdakwa V SAHDI DUWILA Alias Sahdi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolgning);
3. Menyatakan barang bukti berupa satu keping kaset CD berisi rekaman Video yang dihadirkan dalam persidangan tentang pelanggaran pemilihan calon kepala daerah adalah tidak sah menurut hukum;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH, Terdakwa II SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, Terdakwa III ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, Terdakwa IV. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, dan Terdakwa V SAHDI DUWILA Alias Sahdi seperti sedia kala/semula
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BUSTAMIN SANABA, SH, MH, 2. SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, 3. ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, 4. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, 5. SAHDI DUWILA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 BUSTAMIN SANABA, SH, MH, 2. SALEM BUAMONA ALIAS ONAL, 3. ABDUL AJIS UMANAHU, ST, MT, 4. SALMAN S. NAIPON ALIAS ON, 5. SAHDI DUWILA selama 24

(dua puluh empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) keeping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr. BUSTMIN SANABA, SH, MH, Dkk

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH secara bersama-sama dengan terdakwa II SALEM BUAMONA Alias ONAL, terdakwa III ABDUL AJIS UNMANAHU, ST, MT, terdakwa IV SALMAN S. NAIPON Alias ON, terdakwa V SAHDI DUWILA Alias SAHDI dan Saudara M. NASIR UMASANGADJI (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/05/X/2020/Reskrim Tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Sula, pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020, sekitar pukul 14.40 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Capalulu Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dalam melakukan pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 wit bertempat di desa Capalulu Kec. Mangoli tengah Kab. Kepulauan Sula tepatnya di lokasi kampanye Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati no. urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H.UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) melaksanakan kampanye politiknya. Pada

saat berjalannya kampanye tiba-tiba ada kelompok masyarakat yang langsung membentangkan spanduk di depan tenda tempat kampanye kemudian terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH mengambil microphone dan berkata " Kami dari tim pasangan calon Nomor urut satu sangat kecewa terhadap proses yang berada disini jadi saya minta tolong sekali lagi saya minta tolong kenapa tiba-tiba muncul begitu kami kecewa kami dari Tim pasangan calon nomor urut satu sangat kecewa terhadap proses keamanan yang ada disini jadi saya minta tolong sekali lagi saya minta tolong bawaslu kamong keluar kamong keluar Bawaslu e kamong keluar, kamong keluar, beta masih bae-bae bagini, (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, saya masih baik-baik begini", diwaktu yang hampir bersamaan saudara M. NASIR UMASANGADJI (DPO berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/05/X/2020/Reskrim Tanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Sula) mengatakan kepada saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd selaku Panwas Kecamatan yang sedang melaksanakan tugas pengawasan kegiatan kampanye di Desa Capalulu bahwa "Panwas kamong foto apa itu (panwas kalin foto apa itu)" sambil menunjukan tangannya kepada saksi dan terdakwa III ABDUL AJIS UNMANAHU, ST, MT langsung berjalan mengikuti saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd sambil mengarahkan tangannya ke arah saksi dan menyuruh saksi keluar, dan terdakwa IV SALMAN S. NAIPON Alias ON dengan sambil marah-marah mengikuti saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd kemudian mendorong pundak bahu sebelah kanan saksi dan menyuruh saksi keluar, disitu juga saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd melihat terdakwa II SALEM BUAMONA Alias ONAL dan terdakwa V SAHDI DUWILA Alias SAHDI pun turut mengikuti saksi dan menyuruh saksi keluar pada saat itu, dan karena merasa takut saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd pun keluar dan pergi meninggalkan arena kampanye.

- Bahwa akibat tindak kekerasan atau menghalang-halangi yang dilakukan secara bersama-sama oleh :
 1. terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH, MH
 2. M. NASIR UMASANGADJI (DPO)
 3. terdakwa III ABDUL AJIS UNMANAHU, ST, MT
 4. terdakwa IV SALMAN S. NAIPON Alias ON
 5. terdakwa II SALEM BUAMONA Alias ONAL

6. terdakwa V SAHDI DUWILA Alias SAHDI

mengakibatkan saksi YULIATI KEMHAY, S.Pd selaku Panwas Kecamatan tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 33 huruf (a) angka (2) yaitu Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yaitu pelaksanaan Kampanye.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 198 A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliati Kemhay, S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada perkara pengusiran Panwas Desa;
- Bahwa yang telah menghalang-halangi dan melakukan pengusiran terhadap Panwas Desa Capalulu adalah para Terdakwa yaitu saudara Bustamin Sanaba, SH.,MH., Salem Buamona alias Onal, Abdul Ajis Unmanahu, ST.,MT., Salman S. Naipon alias On, Sahdi Duwila alias Sahdi dan saudara M. Nasir Umasangadji yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Sula;
- Bahwa ketika itu sedang diselenggarakan kegiatan kampanye oleh paslon no urut 1 yaitu Hendrata Theis dan H.Umar Umabaihi (HT-UMAr) di Desa Capalulu yang kebetulan pada saat itu saksi menjadi Panwas di Desa tersebut bersama dengan beberapa anggota Panwas Kecamatan, kemudian Saksi mendengar suara dari saudara M. Nasir Umasangadji yang mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian foto apa itu) Panwas kamong keluar (panwas

kalian keluar) sambil menunjukan tangan ke arah Saksi yang kemudian disusul oleh saudara Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukan tangannya kepada Saksi dan berkata Bawaslu e kamong kaluar, kamong kaluar, beta masih bae-bae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, Saksi masih baik-baik begini) dan kemudian disusul oleh saudara Ajis Unmanahu yang kemudian berjalan mengikuti Saksi sambil mengarahkan tangannya kearah Saksi sambil menyuruh Saksi keluar, selanjutnya disusul oleh saudara Salman Naipon dengan marah-marah menghampiri Saksi dan mendorong pundak sebelah kanan Saksi dan menyuruh Saksi keluar kemudian juga ada saudara Salem Buamona dan Sahdi Duwila yang ikut mengikuti Saksi dan menyuruh Saksi keluar, Saksi pun saat itu karena merasa takut akhirnya memutuskan untuk keluar dan tidak lagi melakukan tugas Saksi sebagai Panwas Desa Capalulu pada kampanye tersebut;

Bahwa alasan para Terdakwa mengusir saksi mungkin karena merasa terganggu akibat dalam aksi kampanye tersebut ada juga aksi warga yang membentangkan spanduk yang isinya ingin menagih janji kepada Hendrata Theis sebagai Bupati yang tidak lain merupakan paslon no urut 1 yang sedang melakukan kampanye;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang membentangkan spanduk tersebut yang Saksi tahu itu adalah beberapa warga di Desa Capalulu;
- Bahwa isi tulisan dari spanduk tersebut adalah Bapak Hendrata Theis, mana katong pung mushala, mana katong pung asrama siswa, dan mana katong pung dana Desa, setelah itu keadaan menjadi kacau keributan antar warga yang ingin menaikan spanduk tersebut dan warga yang ingin menurunkan spanduk;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membuat Saksi merasa tersinggung dan terganggu secara psikis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung keluar dari area kampanye (tenda), namun Saksi tidak langsung pulang karena kami sempat berkomunikasi dengan Panwas Kecamatan untuk meminta petunjuk lebih lanjut;
- Bahwa setelah berkomunikasi kemudian saksi dan tim Panwas kecamatan langsung meninggalkan lokasi kampanye dan tidak lagi melakukan pengawasan;

- Bahwa yang menugaskan Saksi adalah Bawaslu melalui Panwas Kecamatan sebagai Panwas Desa atau Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di Desa Capalulu;
- Bahwa selain Saksi sendiri ada 3 (tiga) orang lagi yang ditugaskan atas nama Panwas Kecamatan dari Kecamatan Mangoli Tengah;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar ada peristiwa penghadangan oleh warga di jalan desa terhadap kegiatan kampanye;
- Bahwa kejadian itu juga merupakan suatu temuan yang juga telah kami laporkan ke Bawaslu namun tidak ditindak lanjuti karena bukan merupakan suatu pelanggaran karena acara kampanye pada dasarnya masih tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa posisi Saksi berada di samping tenda dekat dengan panggung tempat para Terdakwa melakukan kampanye dan membelakangi pembentangan spanduk tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan untuk kegiatan kampanye yang sah dan terjadwal dari KPU;
- Bahwa saksi beranggapan saat warga menghadang dan membentangkan spanduk saat itu bukan merupakan ranah atau tugas dari saksi sebagai Panwas Desa atau PPL, melainkan tugas daripada aparat keamanan;
- Bahwa ketika setelah melakukan pengusiran timses masih melanjutkan kampanye;
- Bahwa kegiatan pengawasan yang saksi lakukan dengan mengamati dan mengambil dokumentasi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar ;

2. **Sunarti Umasangadji, S.pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah menghalang-halangi dan pengusiran terhadap Petugas Panwas dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi jalannya kampanye di Desa Capalulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 didepan rumah mantan kepala Desa capalulu;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung kejadian pengusiran tersebut;

- Bahwa yang telah menghalang-halangi dan melakukan pengusiran terhadap Panwas Desa Capalulu adalah para Terdakwa yaitu saudara Bustamin Sanaba, SH.,MH., Salem Buamona alias Onal, Abdul Ajis Unmanahu, ST.,MT., Salman S. Naipon alias On, Sahdi Duwila alias Sahdi dan saudara M. Nasir Umasangadji yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Sula terhadap Saksi Yulianti Kemhay yang pada saat itu bertugas sebagai Panwas Desa di Desa Capalulu dan saksi Panwas Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Tengah dalam rangka mengawasi jalannya kampanye di Desa Capalulu;
- Bahwa ketika itu sedang diselenggarakan kegiatan kampanye oleh paslon no urut 1 yaitu Hendrata Theis dan H.Umar Umabaihi (HT-UMAR) di Desa Capalulu yang Saksi kebetulan pada saat itu menjadi panwas di Desa tersebut bersama dengan beberapa anggota Panwas Kecamatan, kemudian terdengar suara dari saudara M. Nasir Umasangadji yang mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian foto apa itu) Panwas kamong keluar (panwas kalian keluar) sambil menunjukan tangan ke arah Saksi Yulianti Kemhay yang kemudian disusul oleh saudara Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukan tangannya ke arah Panwas berkata Bawaslu e kamong keluar, kamong keluar, beta masih bae-bae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, Saksi masih baik-baik begini), kemudian bersamaan dengan itu saudara Salman S. Naipon berjalan ke arah Saksi Yulianti Kemhay dan menunjuk-nunjuknya untuk segera keluar, Ajis Unmanahu dan Sahdi Duwila Saksi tidak tahu dan tidak melihat, Salem Buamona berjalan mendekat ke arah Panwas Desa Capalulu Yulianti Kemhay sambil berkata keluar-keluar diikuti dengan isyarat tangan para Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Saksi Yulianti Kemhay berjalan menjauh dari area kampanye;
- Bahwa posisi Saksi berada di luar tenda kampanye namun masih dapat melihat dan mendengar dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa ada peristiwa lain sebelum peristiwa tersebut terjadi yaitu ada sekelompok masyarakat yang membentangkan spanduk;
- Bahwa maksud dari warga Saksi kurang tahu, Saksi tidak melihat langsung isi spanduk tersebut, nanti ketika di dalam video barulah Saksi melihat isi tulisan dari spanduk tersebut adalah Bapak Hendrata Theis, mana katong pung mushala, mana katong pung asrama sula,

dan mana katong pung dana Desa, setelah itu keadaan menjadi kacau dan agak ribut antar warga yang ingin menaikkan spanduk tersebut dan warga yang ingin menurunkan spanduk;

- Bahwa benar ada 3 (tiga) laporan yang saksi dan tim laporkan kepada bawaslu yaitu pertama mengenai pengusiran, kedua mengenai mengganggu jalannya kampanye dan yang ketiga tentang ujaran kebencian;
- Bahwa pengusiran saat itu ditujukan untuk Saksi Yulianti Kemhay;
- Bahwa saksi dan anggota Panwas Kecamatan merasa diusir juga karena para Terdakwa menyebutkan Panwas dan Bawaslu yang saksi dan tim adalah bagian di dalamnya, untuk itu karena bagian dari lembaga tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan kampanye dan tidak lagi melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Panwas Kecamatan yang melaksanakan tugas resmi berdasarkan SK di Desa Capalulu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. Salamudin Teapon.,ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah menghalang-halangi dan pengusiran terhadap Petugas Panwas dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi jalannya kampanye di Desa Capalulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 didepan rumah mantan kepala Desa capalulu;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung kejadian pengusiran tersebut;
- Bahwa Saksi berada di luar tenda kampanye namun masih dapat melihat dan mendengar dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa yang telah menghalang-halangi dan melakukan pengusiran terhadap Panwas Desa Capalulu adalah para Terdakwa yaitu saudara Bustamin Sanaba, SH.,MH., Salem Buamona alias Onal, Abdul Ajis Unmanahu, ST.,MT., Salman S. Naipon alias On, Sahdi Duwila alias Sahdi dan saudara M. Nasir Umasangadji yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Sula terhadap Saksi Yulianti Kemhay yang pada saat itu bertugas sebagai Panwas Desa di Desa Capalulu ;

- Bahwa ketika itu sedang diselenggarakan kegiatan kampanye oleh paslon no urut 1 yaitu Hendrata Theis dan H.Umar Umabaihi (HT-UMAR) di Desa Capalulu yang Saksi kebetulan pada saat itu menjadi panwas di Desa tersebut bersama dengan beberapa anggota Panwas Kecamatan, kemudian terdengar suara dari saudara M. Nasir Umasangadji yang mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian foto apa itu) Panwas kamong keluar (panwas kalian keluar) sambil menunjukkan tangan ke arah Saksi Yulianti Kemhay yang kemudian disusul oleh saudara Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukkan tangannya ke arah Panwas Desa dan berkata Bawaslu e kamong keluar, kamong keluar, beta masih bae-bae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, Saksi masih baik-baik begini),, kemudian bersamaan dengan itu saudara Salman S. Naipon berjalan ke arah Saksi Yulianti Kemhay dan menunjuk-nunjuknya untuk segera keluar, Ajis Unmanahu saksi tidak melihat apa perbuatannya, Sahdi Duwila menunjuk Panwas Desa agar keluar dan mengikutinya, Salem Buamona berjalan mendekat ke arah Panwas Desa Capalulu Yulianti Kemhay sambil berkata keluar-keluar diikuti dengan isyarat tangan para Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Saksi Yulianti Kemhay berjalan menjauh dari area kampanye;
- Bahwa posisi saksi saat itu diluar tenda namun masih dapat dengan jelas melihat peristiwa tersebut
- Bahwa setelah saksi Yulianti Kemhay keluar dari area kampanye, saksi bersama anggota Panwas lain berkumpul di pantai untuk berkoordinasi;
- Bahwa ada peristiwa lain sebelum peristiwa tersebut terjadi yaitu ada sekelompok masyarakat yang membentangkan spanduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung isi spanduk tersebut, nanti ketika di dalam video barulah Saksi melihat isi tulisan dari spanduk tersebut adalah Bapak Hendrata Theis, mana katong pung mushala, mana katong pung asrama sula, dan mana katong pung dana Desa, setelah itu keadaan menjadi kacau dan agak ribut antar warga yang ingin menaikan spanduk tersebut dan warga yang ingin menurunkan spanduk;
- Bahwa warga yang menaikan spanduk ada di belakang saksi, sebelumnya saksi sempat memperingatkan warga dan berteriak kepada anggota kepolisian;

- Bahwa benar ada 3 (tiga) laporan yang saksi dan tim laporkan kepada bawaslu yaitu pertama mengenai pengusiran, kedua mengenai mengganggu jalannya kampanye dan yang ketiga tentang ujaran kebencian;
- Bahwa laporan yang di tindak lanjuti hanya laporan pengusiran;
- Bahwa pengusiran saat itu ditujukan untuk Saksi Yulianti Kemhay;
- Bahwa saksi dan anggota Panwas Kecamatan merasa diusir juga karena para Terdakwa menyebutkan Panwas dan Bawaslu yang saksi dan tim adalah bagian di dalamnya, untuk itu karena bagian dari lembaga tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan kampanye dan tidak lagi melakukan pengawasan;
- Bahwa setelah saksi pergi, kegiatan kampanye masih berlanjut;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Panwas Kecamatan yang melaksanakan tugas resmi berdasarkan SK di Desa Capalulu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. Marwan Kaunar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 8 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah menghalang-halangi dan pengusiran terhadap Petugas Panwas dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi jalannya kampanye di Desa Capalulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 didepan rumah mantan kepala Desa capalulu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak melihat langsung kejadian pengusiran tersebut;
- Bahwa posisi saksi saat itu kira-kira 15 meter dari Tenda tiang kampanye;
- Bahwa ketika itu sedang diselenggarakan kegiatan kampanye oleh paslon no urut 1 yaitu Hendrata Theis dan H.Umar Umabaihi (HT-UMAR) di Desa Capalulu yang saksi sebagai panwas Kecamatan pada saat itu mendampingi panwas di Desa tersebut bersama dengan beberapa anggota Panwas Kecamatan lainnya, saksi hanya mendengar suara dari saudara M. Nasir Umasangadji yang mengatakan Panwas kamong keluar (panwas kalian keluar) dan suara dari Bustamin Sanaba yang berkata Panwas keluar (Panwas keluar). Namun saya tidak melihat tindakan yang dilakukan para Terdakwa lain karena posisi saya yang agak jauh dari tenda;

- Bahwa ada peristiwa lain sebelum peristiwa tersebut terjadi yaitu ada sekelompok masyarakat yang membentangkan spanduk namun saksi tidak melihat jelas karena posisi yang jauh;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi spanduk tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) laporan yang saksi dan tim laporkan kepada bawaslu yaitu pertama mengenai pengusiran, kedua mengenai mengganggu jalannya kampanye dan yang ketiga tentang ujaran kebencian;
- Bahwa 3 (tiga) orang anggota Panwas Kecamatan termasuk saksi beserta 1 (satu) orang Panwas Desa bersama-sama kemudian meninggalkan lokasi kejadian karena telah diusir dan untuk mencegah kejadian lain yang tidak diinginkan;
- Bahwa pengusiran saat itu ditujukan untuk Saksi Yulianti Kemhay;
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing terdakwa, yang saksi tahu hanya mendengar M. Nasir Umasangadji dan Bustamin Sanaba mengusir Panwas Desa dengan menggunakan pengeras suara (mic).
- Bahwa benar sebelumnya ada keributan antar warga namun masih terkendali sebelum peristiwa pengusiran tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Panwas Kecamatan yang melaksanakan tugas resmi berdasarkan SK di Desa Capalulu;
- Bahwa karena pengusiran memang benar ditujukan kepada Yulianti Kemhay dalam hal ini adalah Panwas Desa, namun pada pengusiran yang dilakukan tersebut para Terdakwa menyebutkan Bawaslu dan Panwas yang kami juga bagian dari pada itu, untuk itu kemudian kami memutuskan untuk juga ikut meninggalkan lokasi kampanye dan juga untuk menjaga kemungkinan lain yang tidak diinginkan karena situasi kami anggap sudah tidak lagi kondusif dan membahayakan kami apabila tetap berada di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. Mansur Umafagur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada perkara pengusiran Panwas Desa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 didepan rumah mantan kepala Desa capalulu;
- Bahwa saat itu saksi berniat untuk menonton visi dan misi kampanye;

- Bahwa saksi tiba di Lokasi kurang lebih pukul 14:00;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar "Panwas keluar" berulang kali dan kemudian melihat ketika Saksi Yuliati Kemhay diusir oleh Terdakwa Salman S Naipon kemudian Saksi bergegas menghalau dan mengatakan jangan Yuliati Kemhay ini adalah ponakan Saksi;
- Bahwa posisi Saksi diluar tenda dan lumayan jauh;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat siapa siapa yang berada diatas panggung;
- Bahwa saksi melihat ada warga yang membentangkan spanduk di lokasi kampanye;
- Bahwa saksi melihat keributan di lokasi kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi spanduk dan alasan warga membentangkan spanduk;
- Bahwa yang membentangkan spanduk adalah warga desa capalulu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

6. Riswan Umasugi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada perkara pengusiran Panwas Desa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi tahu berdasarkan video rekaman hasil laporan oleh Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, setelah itu kami melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait selanjutnya kami adakan rapat Gakkumdu dan ditingkatkan ke penyidikan;;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Video adalah ada kejadian pengusiran panwas;
- Bahwa didalam video saksi mendengar ada kata-kata pengusiran panwas oleh Terdakwa, dan ada isyarat pengusiran tangan oleh Terdakwa lain;
- Bahwa yang diusir dari video tersebut adalah Yuliati Kemhay sebagai panwas Desa Capalulu;
- Bahwa yang menggunakan pengeras suara untuk mengusir saksi Yuliati adalah Bustamin Sanaba;
- Bahwa dalam video itu terdapat warga yang membentangkan spanduk berisi tiga poin;

- Bahwa video yang diperoleh dari masyarakat dijadikan barang bukti karena merupakan bentuk temuan oleh panwas;
- Bahwa ada 3 (tiga) laporan dari Panwascam yang masuk ke Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa laporan yang ditindak lanjuti adalah laporan mengenai pengusiran panwas desa, sedangkan laporan mengenai mengganggu jalannya kampanye paslon 01 tidak diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bustamin Sanaba, SH.,MH

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 wit bertempat dilokasi kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula Nomor urut HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI di Desa capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku Ketua Tim pemenang pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI (pasangan Nomor Urut 1) sementara rekan-rekan Terdakwa M. NATSIR SANGADJI, SALEM BUAMONA, AJIS UMANAHU, SALMAN S. NAIPON selaku Juru kampanye dan saudara SAHDI DUWILA petugas kampanye;
- Bahwa Terdakwa menyuruh panwas keluar dari arena kampanye dengan cara terdakwa berkata bahwa " panwas keluar" sebanyak dua kali dengan menggunakan pengeras suara dan maksud Terdakwa menyuruh panwas keluar dari arena kampanye saat itu adalah untuk menyelamatkan mereka panwas jangan sampai diamuk warga yang ada didalam arena kampanye saat itu, karena setelah beberapa orang warga yang Terdakwa tidak dikenal membentangkan spanduk yang Terdakwa tidak sempat perhatikan apa narasinya, warga yang ada didalam tenda atau arena kampanye secara spontanitas jadi riuk atau ribut;
- Bahwa saat itu hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wit, kami dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI hendak

melaksanakan kampanye didesa capalulu tiba-tiba dicegat oleh banyak warga tepatnya diujung aspal desa capalulu dengan cara berdiri diatas jalan dengan membentangkan spanduk yang narasinya Terdakwa tidak begitu memperhatikannya.

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa selaku ketua tim pemenang dan beberapa orang rekan-rekan tim yang lain turun dari mobil dan berusaha menenangkan warga dengan cara berkomunikasi dengan Aparat kepolisian dan TNI yang ada saat itu dan juga Terdakwa berusaha menenangkan Tim agar jangan sampai terpancing.
- Bahwa setelah kondisi sudah dapat dikuasai oleh aparat lalu kami menuju kearena kampanye tepatnya didepan rumah koordinator kampanye di Desa Capulu saudara ALI SANGADJI. Awalnya kegiatan kampanye berjalan lancar dimulai dari Terdakwa selaku ketua tim pemenang yang berbicara, kemudian saudara M. NASIR SANGADJI setelah itu saudara MAHYUDIN FOKATEA. Saat saudara MAHYUDIN FOKATEA menyampaikan visi misi dan program tiba-tiba Terdakwa melihat diluar tenti atau arena kampanye ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal membentangkan spanduk yang narasinya Terdakwa tidak begitu memperhatikannya. Seketika itu situasi diarena kampanye jadi ribut dan kegiatan kampanye sempat terhenti. Melihat kondisi ini Terdakwa mengambil MIC lalu Terdakwa berkata bahwa " Kami dari tim pasangan calon Nomor urut satu sangat kecewa terhadap proses yang berada disini jadi saya minta tolong sekali lagi saya minta tolong kenapa tiba-tiba muncul begitu kami kecewa kami dari Tim pasangan calon nomor urut satu sangat kecewa terhadap proses keamanan yang ada disini jadi saya minta tolong sekali lagi saya minta tolong bawaslukamong kaluar kamong kaluar" kenapa Terdakwa menyuruh bawaslukeluar karena Terdakwa melihat kondisi didalam arena sudah tidak aman dan membahayakan panwas sehingga Terdakwa selaku ketua tim harus mengambil langkah dengan cara menyuruh mereka panwas keluar dari arena (tenti) kampanye agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada rekan-rekan panwas. Kegiatan kampanye terhenti sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit baru kami lanjutkan kembali namun karena insiden itu yang seharusnya kami menyiapkan jurkam sebanyak 6 orang namun waktu sudah tidak memungkinkan lagi sehingga ketika

kampaye dilanjutkan kembali langsung calon bupati Hendrata Thes yang berkampaye hingga kegiatan kampanye berakhir atau selesai;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

2. Salem Buamona Alias Onal

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 wit bertempat dilokasi kampaye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulaua sula Nomor urut HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI di Desa capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada kejadian itu Terdakwa merasa kecewa karena ada warga yang membentangkan spanduk dan masuk kedalam Tenti, sementara itu Terdakwa katakan "kita disini kampanye punya batas waktu, dengan begini kita dirugikan";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisyaratkan tangan untuk keluar bukan kepada Panwas Desa, namun kepada warga yang masuk ke dalam Tenti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

3. Abdul Ajis Unmanahu, ST.,MT

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 wit bertempat dilokasi kampaye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulaua sula Nomor urut HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI di Desa capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa hanya mengisyaratkan tangan saja untuk keluar kepada Panwas, tidak berbicara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

4. Salman S. Naipon Alias On

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 wit bertempat dilokasi kampaye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulaua sula Nomor urut

HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI di Desa capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa benar pada saat itu sedikit ada keributan, karena masyarakat membentangi spanduk panagihan janji terhadap bapak calon bupati yang sebelumnya pernah menjadi bupati di depan tenti, disitu sempat terjadi keributan kemudian Terdakwa melakukan isyarat tangan menyuruh keluar, namun tujuan Terdakwa untuk masyarakat tidak membentangi spanduk di depan tempat kegiatan kampanye tersebut, bukan mengusir panwas desa tersebut;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa jauh dari Yuliati Kemhay sehingga tidak mungkin terdakwa melakukan perbuatan mengusir dengan cara mendorong pundak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

5. Sahdi Duwila Alias Sahdi

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 wit bertempat dilokasi kampaye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulaua sula Nomor urut HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI di Desa capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa hanya mengisyaratkan dengan tangan agar Panwas keluar dan tujuan nya juga untuk menghalau masyarakat yang membentangi spanduk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Roni Dasmasela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada persoalan Paslon No 1 saat berkampanye dalam agenda Pilkada di Desa Capalulu;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat ada warga yang menghadang iring-iringan dengan menutup jalan menggunakan spanduk dan kayu kayu di jalan ujung Desa Capalulu;
 - Bahwa yang melakukan penghadangan adalah warga desa capalulu;

- Bahwa penghadangan jalan mengakibatkan mobil iring-iringan timses paslon 1 tidak bisa melintas dan penghadangan berupa penutupan jalan tersebut setahu saksi tidak memiliki ijin dari kepolisian;
- Bahwa saksi melihat spanduk dengan background warna putih dan tulisan warna merah, dimana saksi tidak ingat apa isi tulisan nya;
- Bahwa untuk membuka penghadangan saat itu ada anggota dari kepolisian dan tentara yang membantu membuka hadangan;
- Bahwa jalan yang ditutup itu berjarak lumayan jauh dari lokasi kampanye Paslon 1, kira-kira berjarak 20 menit perjalanan;
- Bahwa setelah iring-iringan melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye, saksi mengikuti kemudian bersama dengan bapa mantu saksi yang seorang tentara;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi kampanye yang di bangun Tenda tiang (Tenti) saksi melihat sudah banyak warga baik di luar maupun di dalam Tenti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah warga yang ada di luar tenti adalah warga yang sama yang melakukan penghadangan di ujung jalan desa;
- Bahwa kampanye Paslon 1 sudah kedua kalinya dilakukan diDesa;
- Bahwa menurut saksi warga yang melakukan penghadangan yang salah karena menghalangi orang yang akan berkampanye resmi;
- Bahwa saksi mengetahui saat orasi dilaksanakan oleh Jurkam terjadi keributan antar warga yang ada diluar tenti dengan yang di dalam tenti;
- Bahwa saat itu saksi kurang mengetahui keributan seperti apa karena saksi pergi ke samping tenti dan makan bersama bapa mantu saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. Fandi Cira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada persoalan Paslon No 1 saat berkampanye dalam agenda Pilkada di Desa Capalulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu saat saksi berada di ujung jalan desa Capalulu ada keributan berupa penghadangan oleh warga;

- Bahwa saat itu warga menghadang dengan memakai spanduk dan kayu-kayu;
- Bahwa waktu itu penghadangan di selesaikan oleh bapak polisi dan tentara;
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti timses paslon pergi ke lokasi kampanye;
- Bahwa di lokasi kampanye saksi melihat ada warga yang membentangkan spanduk;
- Bahwa yang saksi tahu spanduk dari warga berisi penagihan janji bupati;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui ada keributan antar warga namun saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada panwas desa bernama Yuliati;
- Bahwa saksi sempat mendengar ada kata-kata dari panggung tetapi saksi tidak tahu apa;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke samping tenda dan tidak tahu apa yang terjadi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

3. Ihsan Kaunar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada persoalan Paslon No 1 saat berkampanye dalam agenda Pilkada di Desa Capalulu;
- Bahwa saksi tiba di Tenti pada pukul 14:00 siang;
- Bahwa saat saksi tiba di Tenti lokasi kampanye sudah ramai warga;
- Bahwa waktu kegiatan kampanye berjalan ada warga yang membentangkan spanduk;
- Bahwa saksi saat itu ada melihat panwas desa bernama Yuliati Kemhay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi spanduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengusiran panwas, saksi hanya mendengar orasi dari atas panggung;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat siapa yang orasi di atas panggung karena warga sudah ribut;

- Bahwa menurut saksi perbuatan warga yang membentangkan spanduk saat kampanye terjadi adalah perbuatan yang salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman Video tentang dugaan pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr Bustamin Sanaba, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, rombongan Timses pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI termasuk didalamnya Terdakwa I, II, III, IV, dan V hendak melaksanakan kampanye didesa capalulu. Tiba-tiba rombongan tersebut dihadap/ dihalangi jalannya oleh warga tepatnya diujung aspal desa capalulu dengan cara berdiri diatas jalan dengan membentangkan spanduk dan kayu-kayu;
- Bahwa selanjutnya setelah penghadangan oleh warga dibuka oleh aparat dari Kepolisian dan TNI rombongan Timses kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye didepan rumah mantan Kepala Desa Capalulu yang telah di bangun tenda tiang (Tenti) . Pada saat kampanye berlangsung tepatnya saat juru kampanye ke tiga yaitu MAHYUDIN FOKATEA menyampaikan visi misi dan program tiba-tiba dari luar Tenda ada warga yang membentangkan spanduk yang berisi tiga poin yaitu 1. Bapak Hendrata Theis, mana katong pung mushala, 2. Bapak Hendrata Theis mana katong pung asrama, 3. Bapak Hendrata Theis mana katong pung dana Desa, setelah itu keadaan menjadi kacau keributan antar warga yang ingin menaikan spanduk tersebut dan warga yang ingin menurunkan spanduk;
- Bahwa kemudian merespon kejadian tersebut M. Nasir Umasangadji (DPO) mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian foto apa itu) Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar) sambil menunjukan tangan ke arah Saksi Yulianti Kemhay sebagai Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) yang kemudian disusul oleh Terdakwa I Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukan tangannya kepada Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) dan berkata

Bawaslu e kamong keluar, kamong keluar, beta masih bae-bae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, saya masih baik-baik begini) dan kemudian disusul oleh Terdakwa III Ajis Unmanahu yang kemudian berjalan mengikuti saksi Yuliati Kemhay sambil mengarahkan tangannya kearah saksi Yuliati Kemhay sambil menyuruh Saksi keluar, selanjutnya disusul oleh Terdakwa IV Salman S. Naipon menghampiri Saksi Yuliati Kemhay menyuruh Saksi keluar. Kemudian juga ada Terdakwa II Salem Buamona dan Terdakwa V Sahdi Duwila yang ikut mengikuti Saksi Yuliati Kemhay dan menyuruh Saksi keluar dari Tenda Tiang;

- Bahwa ketiga Panwas Kecamatan yaitu aksi Sunarti Umasangadji, saksi Salamudin Teapon, dan Saksi Marwan Kaunar saat kejadian juga sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye, namun ketiganya melakukan pengawasan dari luar tenda;
- Bahwa setelah disuruh keluar oleh para Terdakwa saat itu saksi Yuliati Kemhay berkoordinasi dengan ketiga Panwas Kecamatan dan kemudian memutuskan untuk pergi dari lokasi dan tidak melanjutkan pengawasan, sementara setelah itu kegiatan kampanye masih berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yaitu Terdakwa I BUSTAMIN SANABA, SH.,MH, Terdakwa II SALEM BUAMONA Alias ONAL, Terdakwa III ABDUL AJIS UNMANAHU, ST.,MT, Terdakwa IV SALMAN S. NAIPON Alias ON, dan Terdakwa V SAHDI DUWILA Alias SAHDI oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian kekerasan, KUHP tidak memberikan pengertian yang otentik, hanya dalam pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam menghalang-halangi adalah perbuatan merintang, menutupi, dan membuat jadi terhalang;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pembahasan materi perkara setelah Majelis mencermati didalam surat dakwaan penuntut umum (vide hal 3 surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-35/Q.2.14/Eku.2/10/2020) diuraikan bahwa Yulianti Kemhay.,S.Pd selaku Panwas Kecamatan, padahal setelah mendengar keterangan saksi Yulianti Kemhay.,S.Pd sendiri bahwa posisi saksi adalah sebagai Pengawas Pemilihan lapangan (PPL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah jelas terungkap pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, rombongan Timses pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 HENDRATA THES dan H. UMAR UMABAIHI termasuk didalamnya Terdakwa I, II, III, IV,dan V hendak melaksanakan kampanye didesa capalulu. Tiba-tiba rombongan tersebut dihadang/di halangi jalannya oleh warga tepatnya diujung aspal desa capalulu dengan cara berdiri diatas jalan dengan membentangkan spanduk dan kayu-kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah penghadangan oleh warga dibuka oleh aparat dari Kepolisian dan TNI rombongan Timses kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye didepan rumah mantan Kepala Desa Capalulu yang telah di bangun tenda tiang (Tenti). Pada saat kampanye berlangsung tepatnya saat juru kampanye ke tiga yaitu MAHYUDIN FOKATEA menyampaikan visi misi dan program tiba-tiba dari luar Tenda ada warga yang membentangkan spanduk yang berisi tiga poin yaitu 1. Bapak Hendrata Theis, mana katong pung mushala, 2. Bapak Hendrata Theis mana katong pung asrama, 3. Bapak Hendrata Theis mana katong pung dana Desa, setelah itu keadaan menjadi kacau keributan antar warga yang ingin menaikkan spanduk tersebut dan warga yang ingin menurunkan spanduk;

Menimbang, bahwa kemudian merespon kejadian tersebut M. Nasir Umasangadji (DPO) mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian foto apa itu) Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar) sambil menunjukan tangan ke arah Saksi Yulianti Kemhay sebagai Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) yang kemudian disusul oleh Terdakwa I Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukan tangannya kepada Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) dan berkata Bawaslu e kamong kaluar, kamong kaluar, beta masih bae-bae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, saya masih baik-baik begini) dan kemudian disusul oleh Terdakwa III Ajis Unmanahu yang kemudian berjalan mengikuti saksi Yulianti Kemhay sambil mengarahkan

tangannya kearah saksi Yulianti Kemhay sambil menyuruh Saksi keluar, selanjutnya disusul oleh Terdakwa IV Salman S. Naipon menghampiri Saksi Yulianti Kemhay menyuruh Saksi keluar. Kemudian juga ada Terdakwa II Salem Buamona dan Terdakwa V Sahdi Duwila yang ikut mengikuti Saksi Yulianti Kemhay dan menyuruh Saksi keluar dari Tenda Tiang;

Menimbang, Bahwa setelah disuruh keluar oleh para Terdakwa saat itu saksi Yulianti Kemhay berkoordinasi dengan ketiga Panwas Kecamatan dan kemudian memutuskan untuk pergi dari lokasi dan tidak melanjutkan pengawasan, sementara setelah itu kegiatan kampanye masih berlangsung;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Pasal 35 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan secara jelas bahwasanya salah satu tugas dari Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) adalah untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan yang meliputi pelaksanaan kampanye. Selanjutnya sebagaimana diatur oleh pasal 33 huruf a angka 2 Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan pula secara jelas bahwa salah satu tugas dari Panwas kecamatan adalah untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kecamatan yang meliputi pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim melihat kepada alur cerita dan berpendapat bahwa seharusnya apa yang kemudian diamanatkan oleh Undang-undang kepada Panwas Kecamatan dan PPL berupa tugas untuk melaksanakan pengawasan tidak semestinya di hentikan, dikarenakan sesuai keterangan saksi Yulianti Kemhay sendiri sebagai PPL bahwa pengawasan dilakukan dengan mengamati dan mengambil dokumentasi terhadap kegiatan kampanye dimana hal tersebut mestinya sangat bisa dilakukan walaupun di luar Tenda tiang (Tenti). Hal tersebut kemudian sesuai dengan keterangan 3 orang saksi dari Panwas Kecamatan yang menyatakan bahwa posisi mereka saat melaksanakan pengawasan adalah di luar Tenti, sehingga kemudian tindakan para Terdakwa baik menggunakan suara ataupun isyarat untuk menyuruh saksi keluar dari area Tenti tidaklah cukup untuk di kualifikasikan sebagai perbuatan yang menghalang-halangi PPL ataupun Panwas Kecamatan untuk melaksanakan

tugasnya dikarenakan tugas pengawasan mereka masih bisa tetap terlaksana meskipun diluar Tenti;

Menimbang, bahwa apabila Majelis hakim melihat kembali kepada uraian kejadian maka telah jelas bahwa terjadinya keributan didalam tenda dan perbuatan menyuruh keluar saksi Yuliati kemhay merupakan akibat provokasi dari warga yang dilakukan dua kali, yang pertama yaitu diujung aspal Desa Capalulu warga meghadapang dengan cara berdiri diatas jalan dengan membentangkan spanduk dan kayu-kayu, kemudian yang kedua dengan membentangkan spanduk pada saat proses kampanye sedang berlangsung. Hal yang dilakukan oleh warga ini justru lebih cocok dalam kualifikasi menghalang-halangi kegiatan kampanye yang menurut keterangan saksi-saksi dari PPL maupun Panwas Kecamatan adalah kegiatan kampanye yang sah dan terjadwal dari KPU;

Menimbang, bahwa ketiga orang anggota Panwas Kecamatan masing-masing Suniarti Umasangadji, Salamudin Teapon, dan Marwan Kaunar semua sepakat bahwa saat kejadian mereka ikut pergi dan tidak melanjutkan tugas pengawasan dikarenakan walaupun yang disuruh keluar secara langsung adalah Yuliati Kemhay sebagai PPL namun karena para Terdakwa menyebutkan Panwas dan Bawaslu maka ketiga saksi merasa tersinggung, atas hal ini Majelis hakim menilai bahwasanya baik panitia dan petugas ini adalah orang-orang yang di angkat secara profesional berdasarkan SK yang diamanatkan langsung oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan maka tidak sepatasnya hanya mengutamakan perasaan diatas tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dakwaan maupun keterangan saksi Yuliati kemhay yang mendapatkan tindakan berupa di dorong pada pundak kanan sambil menyuruh keluar oleh terdakwa IV Salman S Naipon, atas hal tersebut maka Majelis hakim setelah menilai fakta hukum dan melihat kepada keterangan saksi-saksi didapati bahwa hanya saksi Yuliati kemhay yang menerangkan demikian sedangkan saksi saksi lain tidak ada yang menerangkan sama sekali mengenai tindakan mendorong pundak kanan sambil menyuruh keluar, dihubungkan dengan keterangan terdakwa IV Salman S Naipon yang menyatakan bahwa jarak terdakwa dengan saksi saat itu jauh maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan ini tidak dapat di buktikan karena hanya berdasar pada keterangan satu saksi saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengawas Pemilihan Lapangan termasuk daripada Kualifikasi penyelenggara pemilihan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati istilah penyelenggara pemilihan yang tercantum di berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dengan metode komparasi pasal demi pasal maka di dapat hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1 angka 7, 8, 9, 12, 13 dan 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah di tuangkan secara jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah penyelenggara pemilihan;

Menimbang, bahwa selain KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilihan juga terdapat Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan maka terdapat Bawaslu Provinsi, Panwas pemilihan Kabupaten Kota (Bawaslu Kabupaten/kota pasca putusan MK nomor 48/PUU-XVII/2019), Panwas pemilihan Kecamatan, Pengawas pemilihan lapangan, dan Pengawas Tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 10, 16, 17, 18, 19 dan 20 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dapat kita lihat bahwasanya Undang-undang menyebutkan secara tegas dalam definisinya hanyalah Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang termasuk sebagai penyelenggara pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituangkan di dalam dakwaan adalah Panwas Kecamatan dan yang terdapat dalam fakta hukum persidangan adalah Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) maka Majelis Hakim akan fokus membahas kedua hal ini;

Menimbang, bahwa apabila kita melihat pada isi ketentuan umum tepatnya pada pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan, dan selanjutnya pada pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa Panitia Pengawas Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Disini kita bisa melihat bahwasanya undang-undang menegaskan pengertian dan mengamanatkan kepada masing-masing Panwas Kecamatan dan PPL hanya untuk melakukan tugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;

Menimbang, bahwa berbeda halnya apabila kita lihat dengan lembaga KPU dan jajarannya dimana Undang-undang menegaskan definisi masing-masing kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan. Berdasarkan hal tersebut apabila kita bandingkan definisi menurut Undang-undang sesuai wilayah kerjanya antara Panwas Kecamatan dan PPL dengan PPK dan PPS maka dapat kita lihat pada ketentuan umum tepatnya pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain, dan selanjutnya pada pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa Panitia Pemungutan

Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Disini kita bisa lihat secara jelas bahwasanya Undang-undang telah menegaskan definisi dan mengamanatkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan;

Menimbang, bahwa apabila kita pertemukan definisi antar Panwas Kecamatan dan PPL dengan PPK dan PPS maka dapat kita temukan satu perbedaan dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, yaitu Panwas kecamatan dan PPL adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan dan PPK serta PPS adalah untuk menyelenggarakan pemilihan;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ditegaskan lagi bahwasanya Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, artinya proses penyelenggaraan pemilihan adalah tugas langsung dari ketiga lembaga diatas dan jajaran dibawahnya seperti PPK, PPS, dan KPPS;

Menimbang, bahwa kemudian didalam pasal 33 huruf c Undang-undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dikatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Panwas Kecamatan adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan selanjutnya pada pasal 35 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang disebutkan bahwa salah satu tugas Panitia Pemilihan Lapangan atau PPL adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Maka disini kita bisa melihat bahwasanya Undang-undang sendiri memberikan amanat kepada Panwas Kecamatan dan PPL adalah murni sebagai pengawas pada tingkat kecamatan dan desa bukanlah sebagai penyelenggara pemilihan, dikarenakan menurut pasal diatas tugas dan

wewenang mereka bukanlah sebagai penyelenggara pemilihan pada tingkat kecamatan dan desa, melainkan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, bahkan terhadap penyelenggara pemilihan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Panwas kecamatan dan PPL dikategorikan sebagai penyelenggara pemilihan, maka menurut kedua pasal pada uraian diatas, tugas dan wewenangnya adalah mengawasi diri sendiri, hal ini kemudian tidak dapat diterima oleh logika akal sehat;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin Majelis Hakim menyatakan bahwa Panwas Kecamatan dan PPL adalah penyelenggara pemilihan sementara Undang-undang yang mengatur dan yang masih berlaku tidak menyatakan demikian;

Menimbang, bahwa untuk itu kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya baik Panitia Pengawas pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) dan Pengawas pemilihan lapangan (PPL) tidaklah dapat di kualifikasikan dalam penyelenggara pemilihan seperti yang tertuang dalam frasa pasal 198 A Undang-undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa pidana tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini di tuangkan secara tegas didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, hal ini juga kita sebut sebagai asas legalitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan terkait tidak adanya tindakan kekerasan dari para Terdakwa, perbuatan menyuruh keluar oleh para Terdakwa tidak cukup untuk di kualifikasikan sebagai perbuatan menghalang-halangi, serta PPL dan Panwas Kecamatan yang tidak termasuk dalam kualifikasi penyelenggara pemilihan maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 198 A Undang-undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya berupa pasal yang di juncto kan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 198 A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman Video tentang dugaan pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr Bustamin Sanaba, dkk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka akan tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 198 A Undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Bustamin Sanaba.,SH.,MH, 2. Salem Buamona Alias Onal, 3. Abdul Ajis Unmanahu.,ST.,MT, 4. Salman S. Naipon Alias On, 5. Sahdi Duwila Alias Sahdi tersebut diatas, tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman Video tentang dugaan pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr Bustamin Sanaba, dkk
Tetap terlampir pada berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

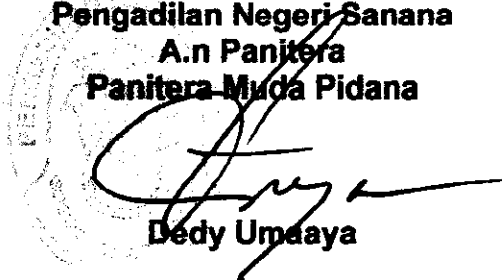
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh Ilham, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Febrian Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Israman Amanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota
Ttd
Pitriadi, S.H., M.H.
Ttd
Febrian Ramadhan, S. H

Hakim,
Ttd
Ilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Israman Amanto, S.H

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sanana
A.n Panitera
Panitera Muda Pidana



Dedy Umayaya